



P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada: **MUHTAR, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Demmatande No. 10 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus Nomor: 21/SK/III/2015, tanggal 25 Maret 2015;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 25 Maret 2015 telah pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 18 April 2011 di Luyo sesuai Kutipan Akta Nikah (*terlampir*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di Kabupaten Mamuju, karena Pemohon dan Termohon bertugas di Kabupaten Mamuju selama \pm 2 tahun lamanya, kemudian pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah tugas di Kabupaten Polman dan tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di Mambu, tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di BTN Villa Mas Alli-Alli Kecamatan Polewali;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
ANAK PEMOHON DAN TERMOHON
Keduanya diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya berjalan rukun dan baik namun di dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan perbuatan Termohon yang tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, kalau Pemohon melarang Termohon keluar rumah Termohon tidak mengindahkannya, bahkan Termohon merasa lebih pintar dari Pemohon, sehingga kalau Pemohon menegur dan menasehati Termohon, Termohon sering membantah dan melawan kepada Pemohon. Bahkan Termohon pernah melempar Pemohon dengan pisau yang melukai paha Pemohon dan juga Termohon sering mengadukan Pemohon pada keluarga Termohon sehingga Pemohon merasa tidak punya harga diri sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak perkecokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sesudah 1 (satu) bulan lamanya, Pemohon pindah tugas ke Kabupaten Bone, yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2014 yakni sewaktu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal menetap bersama Pemohon di Bone (tempat tugas Pemohon), tapi Termohon menolak/tidak mau menuruti permintaan Pemohon tersebut bahkan malahan Termohon lebih memilih tinggal menetap di Polewali dari pada tinggal bersama Pemohon di Bone, padahal Termohon sendiri menyetujui perpindahan tugas Pemohon ke Kabupaten Bone. Akhirnya terjadilah perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini menjelang \pm 7 bulan lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan melalui Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Bone namun tidak berhasil, bahkan Termohon sadar dengan sengaja membuat surat pernyataan yang isinya menyetujui pemberian izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone kepada M. Nur Alam Syah (Pemohon) untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon sebagai seorang PNS pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bone sudah memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Nomor: Kd.21.05/1/Pw.01/39/2015 tanggal 16 Maret 2015;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Polewali agar ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputuskan dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan segala alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.Pwl masing-masing tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 8 April 2015 yang diterima langsung oleh Termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian Pemohon menyanggupi kewajibannya untuk memberikan kepada bekas istri (Termohon) apabila terjadi perceraian berupa nafkah untuk dua orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/02/V/2011, tertanggal 2 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos, kemudian diberi kode P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Surat Pernyataan Tri Astuti yang mengizinkan suami (M. Nur Alam Syah) pindah tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone tanggal 10 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- 3 Fotokopi Surat pernyataan TERMOHON yang menyatakan tidak berkesempatan menghadiri mediasi tanggal 2 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
- 4 Fotokopi Berita Acara Penasehatan Perselisihan tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan Kepala Seksi Bimas Islam selaku penasehat BP4 Kabupaten Bone, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Nurul Ihlas, bertempat tinggal di BTN Pesona Taman Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Kabupaten Mamuju, kemudian pindah ke BTN Pesona Taman Madatte, setelah itu pindah ke BTN Villa Mas, Kelurahan Ali-Ali, Kecamatan Polewali;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi mengetahui ketika Pemohon menelpon kepada saksi dan mengatakan Pemohon berada di Kabupaten Bone dan telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun sewaktu bertetangga dengan saksi di BTN Pesona Taman Madatte Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Pesona Taman Madatte;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar atasan Pemohon di Kementerian Agama pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Desa Pappé, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 karena Pemohon dan Termohon pernah satu tempat kerja dengan saksi di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal dan bertugas di Kabupaten Mamuju, kemudian pindah ke Polewali Mandar dan tinggal di BTN Pesona Taman Madatte, Kelurahan Madatte, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke BTN Villa Mas, Kelurahan Ali-Ali, Kecamatan Polewali;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah Pemohon pindah tugas ke Kabupaten Bone sedangkan Termohon tidak mau ikut ke Kabupaten Bone, tetapi sebelum Pemohon pindah tugas Pemohon dan Termohon sering bertengkar tetapi saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Kantor, pada waktu itu pertengkaran terjadi karena Termohon minta diantar sedangkan Pemohon tidak bisa mengantar karena sedang ada pekerjaan yang ingin diselesaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon, demikian pula Termohon tidak pernah ke Kabupaten Bone untuk menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pemberian atau pengiriman nafkah dari Pemohon kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi atasan Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkannya dan selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.Pw1 masing-masing tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 8 April 2015 yang diterima langsung oleh Termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang di persidangan maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi, walaupun demikian Majelis tetap menasihati Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya berjalan rukun dan baik namun di dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan perbuatan Termohon yang tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, kalau Pemohon melarang Termohon keluar rumah Termohon tidak mengindahkannya, bahkan Termohon merasa lebih pintar dari Pemohon, sehingga kalau Pemohon menegur dan menasihati Termohon, Termohon sering membantah dan melawan kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah melempar Pemohon dengan pisau yang melukai paha Pemohon dan juga Termohon sering mengadukan Pemohon pada keluarga Termohon sehingga Pemohon merasa tidak punya harga diri sebagai kepala rumah tangga, puncak perpecahan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sesudah 1 (satu) bulan lamanya, Pemohon pindah tugas ke Kabupaten Bone yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2014 yakni sewaktu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal menetap bersama Pemohon di Bone (tempat tugas Pemohon), tapi Termohon menolak/tidak mau menuruti permintaan Pemohon tersebut bahkan Termohon lebih memilih tinggal menetap di Polewali dari pada tinggal bersama Pemohon di Bone, padahal Termohon sendiri menyetujui perpindahan tugas Pemohon ke Kabupaten Bone, Akhirnya terjadilah perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini menjelang \pm 7 bulan lamanya upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan melalui Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Bone, namun tidak berhasil, bahkan Termohon sadar dengan sengaja membuat surat pernyataan yang isinya menyetujui pemberian izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone kepada M. Nur Alam Syah (Pemohon) untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. serta dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 dan P.3 tersebut setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu tidak memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan Pemohon dengan Termohon pernah dinasehati oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Bone, tetapi tidak berhasil karena pihak Pemohon (suami) tetap berpendirian untuk melanjutkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga dalil Pemohon tentang perselisihan telah terbukti dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P.4 serta keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Kabupaten Mamuju, kemudian pindah ke Polewali Mandar dan tinggal di BTN Pesona Taman Madatte, Kelurahan Madatte, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke BTN Villa Mas, Kelurahan Ali-Ali, Kecamatan Polewali;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah Pemohon pindah tugas ke Kabupaten Bone tetapi sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh atasan Pemohon pada Kantor kementerian Agama, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4, serta keterangan saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Pemohon pindah tugas di Kabupaten Bone, namun sebelumnya sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh atasan Pemohon pada Kantor kementerian Agama, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, namun apabila terjadi pertengkaran antara pasangan suami isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon berarti antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan temohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj’I terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an pada Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan kuasa hukum Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian, maka Pemohon akan memberikan nafkah untuk dua orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya juga menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon masing-masing bernama: 1. Aisyah Nur Mutmainna binti M. Nur Alam Syah, umur \pm 3 dan 2. Magfirah Annisa binti M. Nur Alam Syah \pm 2 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu Pemohon wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan hal telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 99 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan memiliki penghasilan setiap bulannya, maka dipandang layak dan patut untuk dibebani memberikan nafkah kepada kedua orang anak berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menetapkan secara *ex officio* sebagai konsekwensi bagi Pemohon yang ingin bercerai dari Termohon berupa nafkah Iddah dan mut'ah, namun di persidangan Pemohon melalui kuasanya juga menyatakan apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

....
Terjemahnya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..."

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."

Menimbang, bahwa akibat putusanya perkawinan bilamana perkawinan tersebut putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (b) adalah memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan dan kesediaan Pemohon, Pemohon melalui kuasanya menyatakan akan memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon dipandang layak dan patut jika Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon dan Termohon telah terikat suami istri hampir 4 tahun bahkan Termohon telah melahirkan dan mengasuh dua orang anaknya sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Pemohon jika Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah dan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2 Nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3 Nafkah 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu menghidupi diri sendiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupossy, S.HI., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).